



# BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 106-A/KPTS/III/2016

TENTANG

## TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung serta mensukseskan pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK;
  - bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Lomba Pelaksana 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
  - Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupatean Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  - Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016.

Memperhatikan: : Hasil Rapat Pengurus Tim Penggerak PPK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 8 Maret 2016

### MEMUTUSKAN





- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penilaian secara obyektif pada seluruh tahapan penilaian sesuai kriteria dan indikator yang berlaku dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
pada Tanggal : 29 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	

**Tembusan** disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yth. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 106/A/KPTS/II/2016  
TANGGAL 29 - 02 - 2016





DAFTAR : TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	ASNATH SOWO, S.Sos, M.Si	Kepala BPMD	Ketua
2	NURSIDAH DJ. MAHMUD, SP	Kabid. Sosbud BPMD	Wakil Ketua
3	HERNI DJAFAR, S.Gz	Kabid. Kesga. Dinas Kesehatan	Anggota
4	JOLIUS POCUCU, S.Th, M.Pd	Kasi. Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan	Anggota
5	ZUBAIDAH, S.Pt, MM	Kabid. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian	Anggota
6	YENI GIWE, S.ST	Kabid. KB BKKBKS	Anggota
7	HAJARI ADAM, SKM	Sekretaris TP – PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Hj. CHATIYAH MA'ANI	Sekretaris Pokja. I PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	DESSY MURARI	Anggota Pokja. II PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	HANA RARUM	Ketua Pokja. III PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
11	LENI GIWE, S.ST	Ketua Pokja. IV PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
12	RITNA TANI	Anggota Pokja. IV PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	

**Tembusan** disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yth. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

